



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 381 /F-04/ XI /TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 51/F-04/II/TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo Nomor S-475/WKN.15/KNL.04/2020 Tanggal 24 November 2020 Hal Penyampaian Tim Penilai pada Pemerintah Daerah Luwu Timur, perlu dilakukan penetapan pegawai KPKNL Palopo sebagai Tim Penilai Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51/F-04/II/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan susunan keanggotaan tim untuk pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipindahtangankan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51/F-04/II/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);



10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58);
11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51/F-04/II/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo Nomor S-475/WKN.15/KNL.04/2020 Tanggal 24 November 2020 Hal Penyampaian Tim Penilai pada Pemerintah Daerah Luwu Timur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 51/F-04/II/TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Diktum I

Ketentuan Lampiran angka romawi I, angka romawi II, dan angka romawi V diubah, dan angka romawi III dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) angka romawi yakni angka romawi VI dan angka romawi VII, sehingga Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 51/F-04/II/Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASURAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 November 2020  
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

  
JAYADI NAS

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 381 /F-04/XI /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 LUWU TIMUR NOMOR 51/F-  
 04/II/TAHUN 2020 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG  
 MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur  
 2. Asisten Administrasi Umum
- II. Ketua : Kepala BPKD
- III. Dihapus
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Aset (BPKD)
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum  
 2. Kepala Subbidang Penghapusan (BPKD)  
 3. Kepala Subbidang Penatausahaan (BPKD)  
 4. Kepala Subbidang Pemanfaatan,  
 Pemeliharaan, dan Pengamanan (BPKD)  
 5. Jafar Suparman, SE (Inspektorat  
 Kabupaten)  
 6. Syafaruddin, SE (Dishub)  
 7. Ichsan Nurfasasah, SE (DPKPP)
- VI. Penilai :  
 Koordinator : Yusuf Rombe (KPKNL PALOPO)  
 Anggota : 1. Yadi Tri Siswanto (KPKNL PALOPO)  
 2. Dendi Yudha Satria (KPKNL PALOPO)  
 3. Marthen Lanteng (KPKNL PALOPO)  
 4. Khairurrijal Ibrahim (KPKNL PALOPO)  
 5. Irmawati, SE (BPKD)  
 6. Putu Suyadnya, Amd (BPKD)
- VII. Staf Administrasi : 1. Gatotrianto B, SE (BPKD)  
 2. Megawati Mualim (BPKD)

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBID / KASUBID	

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

  
 JAYADI NAS